

BAB IV

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perekonomian Rakyat Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023, kegiatan usaha BPR semakin luas ,yaitu antara lain menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. BPR juga dapat bekerjasama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM.
2. Status Pengawasan pada BPR ada 3, BPR dalam status pengawasan normal, BPR dalam status pengawasan penyehatan, BPR dalam status resolusi.

OJK senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pengawas bank, baik secara *hardskill* maupun *softskill*, melalui penyelenggaraan *sertifikasi/workshop/ training* secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pengawas. Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan *hardskill* SDM OJK agar selalu relevan dengan isu dan tantangan di industri perbankan

antara lain transformasi digital, *sustainable finance*, *IT risk*, *climate risk*, hingga perubahan perilaku masyarakat. Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, OJK juga terus melakukan proses pengendalian kualitas pengawasan BPR melalui pelaksanaan *quality assurance* yang dilakukan secara berkala.

A. Saran

Diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 pengawasan OJK terhadap Bank Perekonomian Rakyat semakin baik sehingga kasus-kasus kejahatan keuangan dapat kurang dengan adanya lembaga pengawasan yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hay, Marhainis, 1976, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta.
- Hasbi Hasan, 2010, *Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan*, Jakarta.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- Ikrar Raja Bhakti Nusantara, 2015, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, Sumatera Barat.
- Kasmir, 2004, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komarudin, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuraningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rachmandi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung.
- Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR, 2024-2027.*
- Rio Fasen Ciptaswara, 2013, *Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung.

Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*,
Kementrian Hukum dan HAM RI.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain Sitompul, 2014, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Pada Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 Tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

C. Sumber Lain

Rebekka Dosma Sinaga, 2013, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Elyana Novira, 2023, *Dampak Omnibus Law Sektor Keuangan Terhadap BPR*, <https://bunghatta.ac.id/index.html> <https://bunghatta.ac.id/artikel-387-dampak-omnibus-law-sektor-keuangan-terhadap-bpr.html> (diakses pada tanggal 22 Juli 2024 22:38)

<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> diakses (pada tanggal 21 Juni 2024, Pukul 00:47)

Bank Bangkrut Bertambah Lagi jadi 13, Terbaru di Padang
<https://finansial.bisnis.com/read/20240723/90/1784750/bank-bangkrut-bertambah-lagi-jadi-13-terbaru-di-padang> (diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 14:49)

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240405062738-78-1083086/daftar-9-bank-bangkrut-sejak-awal-2024>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240405062738-78-1083086/daftar-9-bank-bangkrut-sejak-awal-2024/amp> (diakses pada 27 Juni 2024, pukul 19:43)

Republik Indonesia, Pemerintah (25 Maret 1992). "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan.

<http://bprdhanaartha.co.id/pengertian-bpr> diakses (pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 20:51)

<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-28-Tahun-2023-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-BPR-dan-BPRS.aspx> diakses (pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 20:16)
<https://primadoc.id/pengawasan-bpr-sulit-peluang-fraud-semakin-menjamur/> (diakses pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 14:02)

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb> (diakses pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 19:55)

<https://ojk.go.id/id> (diakses pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 20:39)

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-241.pdf (diakses pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 03:06)

[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan/CETAK%20BIRU%20TRANSFORMASI%20DIGITAL%20PERBANKAN%20\(SHORT%20VERSION\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan/CETAK%20BIRU%20TRANSFORMASI%20DIGITAL%20PERBANKAN%20(SHORT%20VERSION).pdf) (diakses pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 02:45)

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/886/t/peraturan+pemerintah+nomor+3+tahun+2024 (diakses pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 02:17)